

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PENINGKATAN JALAN JUNCTION - MEMBALONG (PAKET 1)

Nomor : 620/042 /KONT/PUPR-BM/II/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (24-02-2020), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 24 Januari 2020 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/030.15/SPPBJ/PUPR-BM/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

antara :

Nama : Erwin, A.Md
NIP : 19781012 200212 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam, Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/94/SK/PUPR/APBD/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 600/1404/SK/PUPR/APBD/XI/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2020;

Selanjutnya disebut "PPK",

dengan :

Nama : Kamarudin Muten
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Pasar No. 587, Kelapa Kampit
Berdasarkan : Akte Pendirian Perusahaan Nomor 06 Tanggal 15 September 2003 Notaris Ny. LINAWATI HASAN, S.H. dan Akte Perubahan Terakhir No. 19 Tanggal 19 Oktober 2016 Notaris YULI WERDININGSIH, S.H.

Bertindak untuk dan atas nama : PT. SINAR MATAHARI ABADI

Selanjutnya disebut "Penyedia"

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2019 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 1)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 1) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 1) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Paraf	
PPK	Penyedia
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Junction - Membalong (Paket 1) yang dilaksanakan dengan sistem long-segment :

- a. Rehabilitasi dan Peningkatan dengan panjang efektif penanganan 5,50 Km
- b. Pemeliharaan Rutin (Routine Maintenance) dan Rutin Kondisi (Backlog and Minor Work) dengan Panjang fungsional penanganan 7,00 Km.

Dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 31.023.521.000,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);
2. Kontrak ini dibiayai dari Dana APBD Tahun Anggaran 2020
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjungpandan, rekening nomor : 0131-01-000265-30-6, atas nama penyedia : PT. SINAR MATAHARI ABADI.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;

Paraf	
PPK	Penyedia
✗	f

- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis; dan
- h. Gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk daerah efektif penanganan, masa pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
 - 2) Untuk daerah fungsional penanganan, masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama :
PT. SINAR MATAHARI ABADI
Penyedia,

PT. SINAR MATAHARI ABADI

Kamarudin Muten
Direktur

Untuk dan atas nama :
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PPK,

Erwin, A.Md

NIP. 19781012 200212 1 004

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. Syarif Ishak

NIP. 19601124 199003 1 004

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Bill of Quantity

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Rehabilitasi/Peningkatan			BMW - Backlog and Minor Work			RM - Routine Maintenance	
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)
DIVISI 1. UMUM										
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	122.040.000,00	122.040.000,00					
1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	211.010.000,00	211.010.000,00					
1.17.(1a)	Pengujian pH	Buah	9,00	320.000,00	2.880.000,00					
1.17.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	9,00	340.000,00	3.060.000,00					
1.17.(1c)	Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)	Buah	9,00	350.000,00	3.150.000,00					
1.17.(1d)	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	Buah	9,00	350.000,00	3.150.000,00					
1.17.(1e)	Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)	Buah	9,00	370.000,00	3.330.000,00					
1.17.(1f)	Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	Buah	9,00	370.000,00	3.330.000,00					
1.17.(1d)	Pengujian Desulfikasi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn	Buah	9,00	790.000,00	7.110.000,00					
1.17.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	9,00	320.000,00	2.880.000,00					
1.17.(3a)	Pengujian Nox	Buah	9,00	250.000,00	2.250.000,00					
1.17.(3b)	Pengujian Sulfurdioksida (SO2)	Buah	9,00	270.000,00	2.430.000,00					
1.17.(3g)	Pengujian Timah Hitam (Pb)	Buah	9,00	190.000,00	1.710.000,00					
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00	92.432.500,00	92.432.500,00					
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00	184.320.000,00	184.320.000,00					
			<i>Sub Total</i>							
			645.082.500,00							
DIVISI 2. DRAINASE										
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3			1.706,18	26.528,24	45.261.952,52			
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3			525,55	852.458,27	448.009.443,80			
			<i>Sub Total</i>							
			1.350,00							
			15.625,12							
			540,00							
			444.692,78							
			21.093.912,00							
			186.134.101,20							
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	5.822,63	15.625,12	90.979.292,47	1.350,00	15.625,12	21.093.912,00		
3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3								
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	5.822,63	62.702,57	365.093.865,16					
3.2.(2b)	Timbunan Pihlan dari galian	M3	9.704,38	67.752,00	657.491.153,76	118,00	67.752,00	7.994.736,00		
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	22.500,00	11.103,96	249.839.100,00					
			<i>Sub Total</i>							
			1.363.403.411,38							
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF										
4.2.(1)	Laburan Aspal (Burus)	M2							3,50	17.736,20
			<i>Sub Total</i>							
									62.076,70	
									62.076,70	
DIVISI 5. PEKERJAAN BERBUTIR DAN PEKERJAAN BETON SEMEN										
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	2.062,50	651.053,33	1.342.797.493,13	1.350,00	651.053,33	878.921.995,50		
5.1.(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	3.437,50	603.370,39	2.074.773.215,63					
5.1.(3)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	1.100,00	508.402,05	559.242.255,00					
			<i>Sub Total</i>							
			3.976.812.963,73							
DIVISI 6. PEKERJAAN ASPAL										
6.1.(1)	Lapis Kesap Pengikat - Aspal Cair/Bumutisi	Liter	13.750,00	20.288,14	278.961.925,00					
6.1.(2a)	Lapis Berikat - Aspal Cair/Bumutisi	Liter	23.100,00	20.997,43	485.040.633,00					
6.3.(5a)	Larston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	3.449,60	1.452.013,49	5.008.866.735,10					
6.3.(6a)	Larston Lapis Antara (AC-PC)	Ton	7.000,35	1.364.240,65	9.550.162.034,23					
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	1.567,49	63.000,00	98.751.870,00					
			<i>Sub Total</i>							
			15.421.782.197,33							

Paraf
 PPK Penyelesaian

No. Mata Pemb.	Uraian	Satuan	Rehabilitasi/Peningkatan			RMW - Backlog and Minor Work			RM - Routine Maintenance		
			Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)	Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga (Rupiah)
DIVISI 7. STRUKTUR											
7.1 (7a)	Beton struktur, k=20 Mpa	M3	238,01	1.690.253,02	402.297.121,29	31,44	1.690.253,02	53.141.554,95			
7.1 (8)	Beton, f'c15 Mpa	M3	452,00	1.584.788,24	716.324.284,48	38,42	1.584.788,24	60.887.564,18			
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BIT 280	Kg	29.688,54	16.716,97	496.302.432,52	3.236,00	16.716,97	54.086.114,92			
7.6 (1)	Fondasi Cerduk, Pevencanaan dan Pencanaan	M1	494,21	39.115,81	19.331.424,46	351,00	39.115,81	13.729.649,31			
7.9 (1)	Pasangan Batu	M3				2.402,41	781.798,73	1.878.201.086,94			
7.13 (1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3				450,72	256.835,42	115.760.860,50			
7.15 (2)	Pembongkaran Beton	M3	248,00	537.927,30	138.365.970,40						
			<i>Sub Total</i>		<i>1.772.621.239,15</i>			<i>2.175.816.330,80</i>			
DIVISI 8. PEKERJAAN REHAB JEMBATAN											
8.3 (1a)	Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200 mm	M2							283,73	34.254,65	9.719.071,84
			<i>Sub Total</i>							<i>9.719.071,84</i>	
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN											
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2				2.232,78	203.747,26	494.922.807,18			
9.2 (2)	Marka jalan Bukan Termoplastik	M2				36,88	203.000,00	7.486.640,00			
9.2 (4a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Penantah High Inten	Buah				114,00	909.386,21	103.670.027,94			
9.2 (4b)	Rambu Jalan Ganda dengan Penantah High Intensi	Buah				2,00	1.358.944,21	2.717.888,42			
9.2 (5)	Patok Pengarah	Buah				440,00	398.476,35	175.329.682,00			
9.2 (6b)	Patok Hektometer	Buah				10,00	184.371,31	1.843.713,10			
9.2 (2a)	Pohon jenis Trembesi	Buah				220,00	271.101,00	59.642.220,00			
			<i>Sub Total</i>				<i>805.612.978,64</i>				
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA											
10.1 (1)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Penclifi	M3				180,00	495.818,90	89.247.402,00			
10.1 (3)	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3				3,10	1.169.533,66	3.625.616,35			
10.1 (4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3				14,75	766.680,62	11.308.539,15			
10.1 (8)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M3							3.091,00	7.193,99	22.236.623,09
10.1 (9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3				11,04	3.283.829,63	36.253.479,12			
10.1 (21)	Pembersihan Drainase	M1							9.535,05	25.178,62	240.079.400,63
10.1 (22)	Pengendalian Tanaman	M2							20.334,00	2.071,47	42.121.270,98
			<i>Sub Total</i>				<i>140.435.096,61</i>			<i>304.437.294,70</i>	
			<i>Sub Total</i>				<i>23.179.702.305,62</i>			<i>314.218.443,25</i>	
(B)	Jajak Pertambahan Nilai (FPN) = 10% x (A)							4.709.280.987,07			31.421.844,32
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA SETIAP PENANGGARAN PEKERJAAN = (A) + (B)							5.180.209.085,78			343.640.287,57
(D)	JUMLAH TOTAL HARGA KONTRAK										31.023.521.909,53
(E)	DIBAYARKAN										31.023.521.000,00

Pejabat Pembuat Komitmen,

Penyedia Jasa,
PT. SINAR MATAHARI ABADI

Erwin, A.Md

NIP. 19781012 200212 1 004



PT. SINAR MATAHARI ABADI

Kamardin Murti
Direktur